

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1.1 Pengertian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Restitusi PPN menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:231) adalah sebagai berikut:

“Restitusi PPN timbul bilamana dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (restitusi)”.

Menurut Untung Sukardji (2015:592) mendefinisikan Restitusi PPN adalah sebagai kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah dimana wajib pajak lebih membayar pajak pertambahan nilai yang nantinya akan mengajukan pengambilan kelebihannya.

2.1.1.2 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi)

Menurut Sukardji (2014:216) Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restitusi) sebagai berikut:

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :

- 1) SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau
- 2) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
- 3) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
- 4) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk (satu) Masa Pajak.

2.1.1.3 Indikator Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Indikator restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Erly Suandy (2011:163) yaitu pengembalian pembayaran pajak (restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak atau pengusaha kena pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terjadi apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan.

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:231) adalah Restitusi terjadi apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali.

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk restitusi PPN yaitu jumlah Restitusi PPN atau kelebihan bayar pajak yang sudah di kembalikan.

2.1.2 Surat Pemberitahuan Masa PPN

2.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN

Menurut Supramono dan Theresia (2015:24) mendefinisikan Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah :

“Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, juga harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ferra Pujjyanti (2015:43) dalam bukunya yang menyatakan PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20hari setelah masa pajak berakhir.

Dilihat dari beberapa sumber diatas maka Surat Pemberitahuan adalah surat atau dokumen yang berisi data-data dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan bukan obyek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap penyampaian surat Pemberitahuan (SPT) memiliki batas waktu, Penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:45) diatur jangka waktunya untuk:

- 1) SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
- 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
- 3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 4 bulan setelah akhir tahun.

2.1.2.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) memiliki 2 jenis yaitu Surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) dan surat pemberitahuan masa (SPT Masa). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172), jenis surat pemberitahuan ada 2 macam, yaitu:

- 1) SPT masa adalah alat/surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajaknya.
- 2) SPT tahunan adalah alat/surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak.

2.1.2.4 Indikator Surat Pemberitahuan Masa PPN

Indikator SPT masa PPN dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Edi Irianto (2011:232) yang mengatakan bahwa Cara melaporkan

pajak adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak, dengan dua jenis Surat Pemberitahuan yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan”.

Menurut Ferra Pujiyanti (2015:43) dalam bukunya yang menyatakan PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20hari setelah masa pajak berakhir.

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah jumlah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rismawati dan Antong (2015:276) pengertian pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah :

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya dikenakan PPN”.

Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2016:

3) adalah Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti contohnya PPN.

Menurut Utung sukardji (2015:11) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang atau jasa yang kena pajak di dalam daerah pabean.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Realisasi Penerimaan PPN dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Waluyo (2011:2) yaitu sebagai berikut: “Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.”

Menurut Supramono dan Theresia (2015:1) mengungkapkan bahwa Naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak.

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Haula Rosdiana dan Edi Irianto (2011:1) Efektifnya pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan negara.”

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk Realiasi Penerimaan PPN yaitu Realisasi Penerimaan PPN.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurutm Untung Sukardji (2015:595) penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak dapat dipengaruhi oleh restitusi atau yang dikenal sebagai pengembalian kelebihan pembayaran. Pengembalian tersebut disebabkan Pengusaha Kena Pajak mengambil kembali uang nya ke negara karena jumlah pajak yang disetor lebih besar dibandingkan nominal pajak yang seharusnya dibayar. Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian dari Wandha Marina, dkk (2014) dimana restitusi pajak pertambahan nilai memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka dapat disimpulkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Terbukti dengan besarnya jumlah restitusi pajak pertambahan nilai yang dikembalikan mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada. Semakin tinggi restitusi pajak pertambahan nilai maka akan semakin berkurang perolehan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Semakin rendah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan pengembalian kelebihan bayar pajak (Restitusi) berpengaruh positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Kas Negara akan berkurang oleh PKP yang mengajukan Restitusi, ketika PKP mengajukan Restitusi dan sudah di setujui oleh pemerintah maka kas Negara harus membayar kelebihan tersebut, secara garis besar PKP akan menyetorkan pajak lebih kecil dari sebelumnya karena ada kesalahan perhitungan

dan mengajukan restitusi agar kelebihannya di kembalikan. Oleh karena itu restitusi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai


Penulis berpendapat bahwa konsep penelitian di atas didasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2008:29) Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Ahmad Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa jumlah surat pemberitahuan masa PPN yang di laporkan kepada kantor pajak mempengaruhi penerimaan pajak dari sector pajak pertambahan nilai.

Pengusaha Kena pajak (PKP) menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk menghitung sendiri dan menyetorkan pajak terutanganya dalam masa pajak tertentu. PKP dituntut untuk selalu melaporkan SPT Masa PPN karena terdapat batas waktu yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak, dikarenakan ketika pelaporan SPT Masa PPN meningkat maka penerimaan Kas Negara pada bidan pajak pertambahan nilaipun akan meningkat, PKP terus di pantau agar terus melaporkan SPT Masa PPN nya. Maka dari itu dapat

di katakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Sesuai kerangka pemikiran pada penelitian ini, peneliti menggambarkan paradig dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Nanang Martono (2010:57) Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.”

Dilihat dari teori hipotesis di atas maka dapat diartikan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban sementara ada atau tidaknya pengaruh variable bebas dengan variable terikat terhadap masalah penelitian yang harus diuji. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penyimpulan sementara hipotesis seperti berikut:

H1 : Jumlah Pelaporan Restitusi PPN berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PPN

H2 : Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PPN